



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 0249/Pdt.G/2015/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "Pemohon" ;

*M e l a w a n*

**TERMOHON** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0249/Pdt.G/2015/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Putusan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Bl. hal. 1 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX tanggal 21 Agustus 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 16 tahun, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Juli 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan
  - Pemohon dan Termohon semenjak menikah tidak mempunyai keturunan atau anak, sehingga Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar terus-
4. Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga kini sudah  $\pm$  7 bulan, karena Antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang ;
5. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0249/Pdt.G/2015/PA.BL telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang tanggal 21 Agustus 1998 Nomor: XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland ( P.1 ) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama;

1. **SAKSI 1 PEMOHON** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 1998;

*Putusan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Bl. hal. 3 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian ke rumah kontrakan, semula dalam keadaan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah menikah sejak lama akan tetapi sampai sekarang belum punya;
- Bahwa Akibatnya, perselisihan tersebut akhirnya berpisah yang hingga kini sudah 8 bulan lamanya dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai kakak telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Pemohon, kemudian ke rumah kontrakan, semula dalam keadaan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah menikah sejak lama akan tetapi sampai sekarang belum punya;
- Bahwa Akibatnya, perselisihan tersebut akhirnya berpisah yang hingga kini sudah 8 bulan lamanya dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa :

*Putusan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Bl. hal. 5 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon semenjak menikah tidak mempunyai keturunan atau anak, sehingga Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar terus-menerus ;
2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama  $\pm$  8 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 (2) HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena Pemohon dan Termohon semenjak menikah tidak mempunyai keturunan atau anak, sehingga Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar terus-menerus;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih  $\pm$  8 bulan, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi seperti layaknya suami istri dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2012 sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

*Putusan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Bl. hal. 7 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدي نفع  
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار  
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. ZAINURI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH. dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh NUR AZIZAH, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

**Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH.**

**Drs. H. M. ZAINURI, SH.,MH.**

ttd

*Putusan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Bl. hal. 9 dari 10 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**NUR AZIZAH, SH.**

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh,  
*Panitera Pengadilan Agama Blitar*

TTD

**Drs. A. NURUL MUJAHIDIN**

1. Kepaniteraan .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
2.	
3. Panggilan .....	Rp. 300.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
<hr/> Jumlah .....	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)